

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



**TAHUN : 2023**

**NOMOR : 6**

---

PERATURAN WALI KOTA CILEGON  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
POLA KOORDINASI ADMINISTRATIF PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dipandang perlu menyusun pola koordinasi administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
  - b. bahwa dalam menunjang efisiensi dan efektivitas pola koordinasi administratif pada Sekretariat Daerah Kota Cilegon diperlukan mekanisme koordinasi administratif yang tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Koordinasi Administratif pada Sekretariat Daerah Kota Cilegon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan ...

7. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA KOORDINASI ADMINISTRATIF PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
6. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Asisten Sekda I adalah jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
7. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Asisten Sekda II adalah jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

8. Asisten ...

8. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Asisten Sekda III adalah jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
9. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
10. Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota bermaksud sebagai pedoman koordinasi administratif, integrasi, dan fasilitasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pola koordinasi administratif serta sebagai bentuk pengendalian secara terstruktur dalam pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi :
  - a. lingkup tugas koordinasi; dan
  - b. tata cara koordinasi.

BAB II  
LINGKUP TUGAS KOORDINASI

Bagian Kesatu

Asisten Sekda I

Pasal 4

- (1) Asisten Sekda I dalam menjalankan tugas dan fungsi, melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Sekretariat DPRD;
  - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - d. Dinas Kesehatan;
  - e. Dinas Sosial;
  - f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - g. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian;
  - h. Dinas Tenaga Kerja;
  - i. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
  - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - k. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - l. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - m. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - n. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - o. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
  - p. Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Sekda I melaksanakan tugas mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan Bagian pada Sekretariat Daerah serta instansi vertikal baik yang dibawah koordinasi langsung atau lintas perangkat daerah lainnya berdasarkan pendekatan fungsi dan tugasnya.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Asisten Sekda II

Pasal 5

- (1) Asisten Sekda II dalam menjalankan tugas dan fungsi, melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah sebagai berikut :
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - e. Dinas Perhubungan;
  - f. Dinas Lingkungan Hidup;
  - g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
  - i. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Sekda II melaksanakan tugas mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan Bagian pada Sekretariat Daerah serta instansi vertikal baik yang dibawah koordinasi langsung atau lintas Perangkat Daerah lainnya berdasarkan pendekatan fungsi dan tugasnya.

Bagian Ketiga  
Asisten Sekda III

Pasal 6

- (1) Asisten Sekda III dalam menjalankan tugas dan fungsi, melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah sebagai berikut :
- a. Inspektorat;
  - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
  - d. Perangkat ...

- e. Perangkat Daerah yang mengelola retribusi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Sekda III melaksanakan tugas mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan Bagian pada Sekretariat Daerah serta instansi vertikal baik yang dibawah koordinasi langsung atau lintas perangkat daerah lainnya berdasarkan pendekatan fungsi dan tugasnya.

### BAB III

#### TATA CARA KOORDINASI

##### Pasal 7

- (1) Asisten Sekda dalam melaksanakan koordinasi administratif menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta simplifikasi.
- (2) Asisten Sekda dapat meminta pendapat, data, dan/atau informasi kepada Perangkat Daerah dan/atau Kepala Bagian dan/atau instansi vertikal baik yang dibawah koordinasi langsung atau lintas Perangkat Daerah lainnya berdasarkan pendekatan fungsi dan tugasnya.
- (3) Asisten Sekda dapat mendelegasikan kewenangan koordinasi administratif lingkup tugas dan fungsinya kepada Kepala Bagian meliputi fasilitasi, pengendalian, serta monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam menjalankan koordinasi administratif, Asisten Sekda dapat menyelenggarakan rapat koordinasi atau pertemuan bersama sesuai lingkup tugasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 7 Februari 2023  
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 7 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2023 NOMOR 6